

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya BMT Dana Barokah

KJKS BMT Dana Barokah adalah kepanjangan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Dana Barokah atau lembaga keuangan Syariah, berdiri sejak tahun 2007. Karena banyak permasalahan tentang perekonomian yang dialami/ dihadapi oleh masyarakat kelas menengah kecil ke bawah maka dari itu berdirilah KJKS BMT Dana Barokah. Kendala yang dirasakan oleh golongan masyarakat tersebut dalam beraktivitas untuk meningkatkan usahanya adalah modal.

Adanya persyaratan di Bank dengan istilah 5 C, masyarakat kesulitan mencari tambahan modal dalam rangka mengembangkan usaha yang seringkali dihadapi. Mereka tak mungkin berhubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah apabila masih adanya persyaratan tersebut. Akhirnya cara yang paling mudah adalah berhubungan dengan rentenir/Bank plecit, yang tanpa dirasa dapat menjerat mereka sendiri.

Berdirinya KJKS BMT Dana Barokah berkeinginan dapat membantu dalam mengatasi perekonomian masyarakat. Selain masalah perekonomian, berdirinya KJKS BMT juga sebagai alternative bagi masyarakat yang tidak sepekat dengan bunga atau alternatif bagi mereka yang hartanya tidak ingin tercampuri dengan riba.

Berdasarkan Syariah/islam aktivitas/kegiatan KJKS BMT Dana Barokah ada 2 (dua), yaitu sebagai badan Maal dan badan Tamwil. Badan Maal merupakan kegiatan menghimpun, mengelola dan menyalurkan juga sebagai pengelola zakat, infak dan shodakoh. Sedangkan badan Tamwil merupakan badan yang tugasnya menghimpun (tabungan), menyalurkan (pembiayaan), dan mengelola dana untuk tujuan profit *oriented*.

KJKS BMT Dana Barokah didirikan pertama kali di Ruko Plazza No.11 pasar Muntilan dan pindah ke gedung yang beralamat kantor di Jalan Lettu Sugiarto No. 99 Muntilan (selatan utara pertigaan kenatan) Magelang. Para pendiri adalah sekumpulan orang-orang tokoh masyarakat Kecamatan Muntilan dan Ngluwar yang peduli terhadap keberadaan masyarakat menengah kecil kebawah dan mempunyai tujuan untuk memperdayakan mereka sehingga dapat mandiri. Alhamdulillah dalam perkembangannya, banyak masyarakat sekitar dan bahkan diluar kecamatan Muntilan yang bergabung menjadi anggota KJKS BMT Dana Barokah. Guna meningkatkan profesionalisme operasional BMT Dana Barokah bergabung bersinergi membentuk group, dengan KJKS BMT Barokah Ngluwar.

1. Letak geografis

BMT Dana Barokah adalah unit usaha dari BMT Barokah yang berpusat di BMT Barokah bearalamat di Graha Barokah Lt.3 Jl. KR. Sahid Ngluwar Magelang. Sedangkan kantor BMT Dana Barokah Muntilan beralamat di Jl. Lettu Sugiarno No.99 Muntilan, Magelang. Jika dilihat dari letak geografisnya, BMT Dana Barokah Muntilan dinilai sangat strategis karena berada di jalan raya provinsi, dan dekat dengan pasar Muntilan. Sehingga mudah dijangkau oleh anggotadan calon nasabah.

Bangunan BMT Dana Barokah terletak pada :

Timur : SMK Muhammadiyah 1 Muntilan

Barat : Gudang Pabrik Tembakau

Utara : Pasar Muntilan

Selatan : Rumah Sakit Padma Lalita

2. Kondisi fisik

Kondisi fisik BMT Dana Barokah memilik dua lantai yaitu :

- a. Bagian depan kantor terdapat parkir motor dan mobil. Terdapat teras kantor BMT.
- b. Ruangan depan kantor digunakan sebagai ruang tunggu, customer service, teller dan ruang menerima tamu.
- c. Ruangan tengah terdapat meja front office dengan 2 unit komputer, ruang Account officer, Ruang Rapat, toilet, Ruang brankas dan Ruang manajer BMT.
- d. Bagian belakang terdapat dapur, gudang, kamar penjaga, taman dan tempat istirahat.
- e. Lantai atas digunakan Mushola untuk shalat dan pengajian rutin setiap jumat dan Aula untuk mengadakan Rapat Anggota Tahunan dan acara lainnya

3. Visi dan Misi

Berdirinya KJKS BMT Dana Barokah adalah ingin membantu masyarakat menengah ke bawah terutama dalam hal perekonomiannya dan pembinaan usahanya. Visi dari KJKS BMT Dana Barokah adalah ingin memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin masyarakat menengah kecil kebawah sehingga mandiri dan sentosa melalui pengembangan ekonomi mereka dan membebaskan umat dari riba dan bunga.

Misi dari KJKS BMT Dana Barokah adalah Sebagai lembaga keuangan Syari'ah, yang merupakan alternatif bagi masyarakat sekitar KJKS BMT dan masyarakat umumnya sehingga mereka bebas dari riba dan bunga, untuk meningkatkan ekonominya. Tujuan dari KJKS BMT Dana Barokah ada 2 (dua) yaitu : Tujuan Internal dan Eksternal.

Tujuan Internal

Menjadikan KJKS BMT Dana Barokah sebagai lembaga yang profesional dan mandiri. Meningkatkan produktivitas terhadap jumlah penjualan jumlah pendapatan organisasi sehingga dapat mengayomi seluruh pihak yang terkait.

Tujuan Eksternal

Menjadikan KJKS BMT Dana Barokah sebagai lembaga keuangan alternative untuk masyarakat sekitarnya.

4. Struktur organisasi pada BMT Dana Barokah sebagai berikut :

Kepala cabang /Manager	: R. Tikno Setyawanto, S.Hi
Teller	: Ade Noermawati, A.Md
Customer Service/Administrasi	: Resti Victaria, S.H
Koordinator Funding	: Ahmad Muhadib
Koordinator Lending	: Mikdat Musa Mubaroq, S.Hi
Marketing (Kolektor)	: Turmudi
	Imam
	Fajar Harjoko S.E
	Ahmad Muhadib

B. Produk –produk di BMT Dana Barokah

1. Tabungan

Pemilik harta (*Sohibul Maal*) menyimpan dananya di BMT Dana Barokah dengan akad *Wadiah*.

Keuntungan bagi penabung :

- a. Pahalanya berlipat 18 kali apabila diniatkan untuk menghutangi.
- b. Aman dan terhindar dari riba dan haram.
- c. Ikut membantu sesama umat (*Ta'awun*).
- d. Mendapat imbalan bagi hasil yang halal.

1) Tabungan umum (*Wadiah*)

Tabungan yang bisa diambil setiap saat.

2) Tabungan pendidikan

Tabungan yang akan digunakan untuk pembiayaan pendidikan. Dapat diambil untuk pembayaran pendidikan sesuai kesepakatan bersama.

3) Tabungan Idul Fitri

Tabungan untuk memenuhi kebutuhan hari raya Idul Fitri dapat diambil satu kali dalam setahun yaitu menjelang hari Raya Idul Fitri atau sebulan sebelum hari raya Idul Fitri.

4) Tabungan ibadah Qurban

Tabungan sebagai sarana untuk memantapkan niat untuk melaksanakan ibadah qurban pada hari raya Idul Adha atau hari-hari tasyriq. Pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang hari raya Idul Adha (sebulan sebelumnya).

2. Pembiayaan

BMT Dana Barokah memberikan pembiayaan kepada anggota atau masyarakat yang membutuhkan dana untuk membiayai usahanya dengan menggunakan imbalan bagi hasil dan imbalan laba. Akad yang digunakan untuk pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* yaitu akad *Al-Qard* yaitu utang piutang. Naskah akad yang di arsipkan sesuai dengan akad *Al-Qard*. Terdapat 2 jenis pembiayaan :

a. *Murabahah*

Pembiayaan jual beli yang pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo dan satu kali lunas beserta mark-up (laba) sesuai dengan kesepakatan bersama. Bagi hasil setiap bulannya sebesar 3% untuk per 1 jutanya. Untuk kifarat setiap bulannya Rp 10.000 untuk per jutanya. Untuk pembayaran angsurannya adalah

untuk setiap bulannya sebesar bagi hasil dan pelunasan jumlah pembiayaan pada akhir jatuh tempo.

b. *Musyarakah* (penyertaan)

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pada BMT Dana Barokah pembagian bagi hasil sebesar 2,3% untuk per jutanya. Untuk kifarat setiap bulannya Rp 10.000 untuk per jutanya. Untuk pembayaran angsuran setiap bulannya adalah angsuran pokok + bagi hasil.

Pelaksanaan Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk Arshika

C. Deskripsi Data

Berdasarkan penelitian menetapkan dan melakukan wawancara dengan 10 responden yang terdiri dari 3 (tiga) pihak *internal* BMT Dana Barokah dan 7 (tujuh) responden *eksternal* yaitu 7 (tujuh) anggota produk ARSIKA. Ditentukan Kepala Pimpinan Sebagai Informan Responden Pegawai 1 (IRP 1), Bagian Marketing sebagai Informan Responden Pegawai 2 (IRP 2), dan CS sebagai Informan Responden Pegawai 3 (IRP 3). Sedangkan pada pihak *eksternal* terdapat 7 anggota produk ARSIKA sebagai Informasi Responden Anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 (IRN 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7). Berikut hasil wawancara kepada responden yang telah ditentukan mengenai pelaksanaan produk ARSIKA BMT Dana Barokah.

a) IRP 1¹

¹ Wawancara pada tanggal 27 April 2017 pukul 09.45

IRP (laki-laki, pendidikan S1) merupakan pegawai di BMT Dana Barokah. Saat memasarkan produk ARSIKA kepada anggota IRP 1 menjelaskan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk membuka tabungan ARSIKA. Syarat yang harus dipenuhi antara lain yaitu fotocopy KTP dan ada pembayaran diawal buat administrasi, dan yang paling penting adalah mematuhi tata tertib.

Calon anggota BMT Dana barokah khususnya pada produk ARSIKA tidak diharuskan menjadi anggota umum BMT Dana Barokah, tetapi bisa langsung menjadi anggota ARSIKA.

Produk ARSIKA merupakan produk berjangka di mana jangka waktunya adalah 3 tahun atau 36 bulan. Tiga tahun tersebut dibagi menjadi tiga periode untuk pengundian, periode pertama yaitu 12 bulan pertama, periode kedua 24 bulan dan periode tiga adalah 36 bulan. Setiap periode tersebut ada pembagian hadiah bagi yang beruntung mendapatkan hadiah.

Akad yang digunakan pada produk ARSIKA ini adalah akad *mudharabah*, karena dana yang telah dibayarkan dengan jangka waktu, otomatis anggota tidak bisa mengambil setiap bulan saat mendepositkan uangnya. Ketentuannya adalah anggota bersedia menitipkan uangnya selama tiga tahun atau Rp 3.600.000,00 dengan cara diangsur. Produk ARSIKA dengan akad *mudharabah* itu jelas karena anggota menitipkan uangnya selama 3 tahun.

Selain hadiah yang diberikan disetiap tahunnya, BMT Dana Barokah juga menyediakan bagi hasil sejumlah Rp 250.000,00 dengan menggunakan perasumsian. Sistem asumsi karena mempermudah pihak BMT untuk menghitung keuntungan BMT tidak jauh dari prinsip syariah yang menggunakan rumus-rumus. Sempelnya sebagai contoh kita mempunyai modal Rp 100.000,00 lalu dibeli dengan Rp 20.000,00, uang Rp 20.000,00 ini tidak mungkin untuk operasional saja maka kami gunakan uang tersebut Rp 10.000,00 untuk investasi. Dari investasi tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000,00 yang dibagikan kepada anggota Rp 1.000,00 dan BMt Rp 1.000,00.

Bagi hasil pada produk ARSIKA memang ditentukan, sedikit merepotkan memang jika ditentukan seperti itu, tetapi ini dijamin untuk tidak berkurang besarnya, diusahakan untuk tetap atau bertambah. Asumsinya menggunakan perhitungan marketing jadi pihak BMT tidak menghitung hanya satu orang jadi dikira-kira sekian keuntungannya, tetapi diusahakan untuk tetap dengan nominal angka Rp 250.000,00. Secara nyatanya seperti ini, setiap orang kami memberikan Rp 1.000,00 perbulannya, sehingga bulan berikutnya bertambah menjadi Rp 2.000,00. Jika dijumlahkan maka akan menjadi Rp 234.000,00 maka dibulatkan menjadi Rp 250.000,00.

b) IRP 2²

IRP (perempuan, pendidikan S1) merupakan pegawai di BMT Dana Barokah. Sama halnya anggota baru, anggota ARSIKA juga mengisi formulir secara

² Wawancara pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 14.30

lengkap dan ahli waris harus diisikan, karena semua orang tidak tahu kapan orang akan meninggal, sehingga anggota wajib untuk mengisikan formulir secara lengkap. Jadi intinya mengisi formulir lengkap. Formulir tersebut berlaku sampe akhir periode.

Periode di produk ARSIKA ini mempunyai tiga periode untuk pengambilan undian hadiah. Di akhir periode nanti, yaitu 37 bulan akhir mendapatkan bonus utama Rp 250.000,00.

Tidak ada sanksi untuk produk ARSIKA ini, tetapi jika anggota menunggak pembayaran maka anggota tidak bisa ikut undian per periodenya. Misalnya di satu periode pertama ada 12 bulan dalam pembayaran, jika ada 1 bulan yang belum terbayarkan maka anggota tersebut tidak bisa ikut undian dan otomatis tidak bisa mendapatkan hadiah. Karena di setiap tahunnya ada hadiah-hadiah yang bisa didapatkan anggota sesuai undian.

Di pertengahan pada periode pertama calon anggota ARSIKA bisa membuka tabungan tersebut, karena ARSIKA ini seperti halnya membuka tabungan biasa yang dapat dibuka kapanpun. Tetapi dalam pengundiannya harus sudah 12 bulan jika belum 12 bulan maka tidak dapat mengikuti undian pertama tapi bisa ikut undian di periode ke dua dan ke tiga dan anggota tidak dibolehkan untuk membayar langsung angsuran yang tertinggal, jadi anggota hanya boleh membayar bulan tersebut saat ia bayar dan bulan berikutnya.

Akad pada produk ARSIKA ini adalah akad *mudharabah*. Produk ARSIKA yang merupakan produk dengan jangka panjang maka ini disebut dengan akad *mudharabah*. Pihak BMT bisa meminjam uang yang telah dibayarkan dari anggota untuk diputer, atau istilahnya anggota memberikan keleluasaan kepada BMT untuk diputer uang tersebut dan akan ada bagi hasilnya diakhir periode nanti.

Perhitungan bagi hasil Rp 250.000,00 yang lebih tahu adalah pemimpinnya. Kalau hanya Rp 250.000,00 itu tidak, karena bagi hasil itu bisa kurang bisa lebih karena keuntungan bisa lebih bisa kurang dari BMT.

c) IRP 3³

IRP (perempuan, pendidikan D3) merupakan pegawai di BMT Dana Barokah. Calon anggota yang ingin menjadi anggota ARSIKA ada format pendaftarannya, formatnya tersebut di isi lengkap dan menyertakan fotocopy KTP. Untuk ahli waris wajib di isi karena umur seseorang tidak ada yang tahu berapa lama hidup di dunia. Fungsi dari pemberian ahli waris pada formulir adalah apabila nanti terjadi sesuatu bisa digantikan dengan ahli warisnya, dan apabila pengguna meninggal dunia bisa digantikan ahli warisnya atau diambil tetapi dengan syarat memberikan keterangan surat kematian.

Jangka waktu pada produk ARSIKA adalah 36 bulan atau tiga tahun. Pengambilan uang tabungan berserta bonus di akhirnya sesuai dengan tanggal buka nasabah. Misal, dalam satu bulan itu ada 10 anggota yang membuka tabungan

³ Wawancara pada tanggal 23 November 2016 pukul 13.07

ARSIKA, 10 anggota tersebut tidak bersamaan tanggal buka tabungan, jadi uang tersebut kembali sesuai dengan tanggal itu sendiri.

Pembagian hadiah pada produk ARSIKA itu disetiap satu tahun, jadi jika ada anggota yang sudah satu tahun menggunakan produk ARSIKA maka akan diundikan. Jika anggota ada yang belum terbayarkan dalam 12 bulan tersebut maka anggota tidak berhak untuk mendapatkan undian, jadi anggota tersebut mengikuti undian yang tahun berikutnya. Karena yang tahun awal belum dapat undian maka bukan berarti anggota tersebut hanya mendapatkan 2 kali undian tetapi anggota tetap mendapatkan 3 kali undian yang tahun pertama akan digantikan di akhir periode nanti. Produk ARSIKA ini bukan produk yang sistem gugur, jadi tetap anggota bisa selalu membayar hingga akhir periode. Setiap anggota berhak mendapatkan hadiah jika sudah membayar selama 12 bulan untuk tahun pertamanya, tetapi jika baru membayar selama 4 bulan maka anggota tidak berhak atas hadiah dan ini bersifat berkelanjutan untuk sampai 3 tahun kedepan. Jika anggota ingin berhenti atau stop menabung dengan produk ARSIKA maka itu dibolehkan, dengan artian mensetop bukan karena kematian tapi sesuai dengan kehendak dan uang yang sudah dibayarkan itu bisa diambil saat jatuh tempo nanti.

Tabungan yang dibayarkan dengan angsuran setiap bulanya tidak ada sanksi melainkan jika menunggak pembayaran selama 3 kali maka anggota tidak diperbolehkan untuk membayar angsuran selanjutnya untuk periode yang pertama. Karena ada tiga periode maka untuk periode kedua jika ingin melakukan pembayaran secara penuh maka tetap bisa diikuti untuk undian dan periode ketiga jika pembayan penuh maka bisa mendapatkan undian jika yang tahun sebelumnya mendapatkan hadiah dan mengambil bonus sebesar Rp 250.000,00.

Produk arisan yang diadakan di BMT Dana Barokah ini merupakan ada hadiah yang didapatkan. Hadiah yang diberikan kepada anggota ARSIKA ini bertahap, periode pertama hadiahnya mulai yang kecil dahulu seperti payung atau kipas angin, karena uang pada tahun pertama ini belum cukup banyak. Jadi uang yang diputerkan untuk pembiayaan juga belum begitu banyak sehingga tahun pertama hadiah senilai yang kecil. Untuk yang selanjutnya yaitu tahun kedua dan ketiga hadiah meningkat hingga bonus utama yaitu Rp 250.000,00.

Akad yang digunakan pada produk ARSIKA ini menggunakan akad *wadi'ah*. Jadi misalnya seperti anggota menitipkan uangnya ke BMT, dari masing-masing uang anggota tersebut disatukan lalu diberikan modal kepada anggota yang ingin melakukan pembiayaan dan dari pembiayaan itu bisa mendapatkan keuntungan. Jadi akad yang digunakan itu adalah akad *wadi'ah*. Karena anggota menitipkan uangnya dari pada dipakai yang sembarangan jadi mending disimpan ke BMT.

Uang yang didapat dari anggota tersebut diputer dengan anggota yang lain, sehingga mendapatkan untung yang dibagikan setiap bulannya hingga mendapatkan keuntungan yang diakhir sebesar Rp 250.000,00, kalau BMT tidak mendapatkan uang dari anggota maka BMT tersebut tidak mempunyai modal untuk usaha atau memberikan pembiayaan kepada anggota lain.

Untuk akad yang lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada IRP 1 sebagai ketua di BMT.

d) IRN 1⁴

IRN (perempuan, 32 tahun) merupakan anggota ARSIKA. Belum lama menggunakan produk ARSIKA baru berjalan 2 tahun dan baru mendapatkan hadiah pertama. Menggunakan produk ARSIKA barengan sama teman-teman sekitar.

Info yang didapat tentang produk ARSIKA ini dari IRP 3, sehingga IRP 3 hanya meminta KTP dari anggota dan langsung diisikan ke formulir dari IRP 3 itu sendiri. Jadi anggota tidak mengisi formulir.

Produk ARSIKA menjadi pilihan bagi anggota karena mempermudah untuk biaya sekolah anak dan jangka waktunya pas 3 tahun. Selain itu layanan yang diberikan mudah, cepat dan tanggap.

Prinsip syariah yang digunakan belum tahu karena saya sudah mempunyai kepercayaan penuh dengan BMT.

e) IRN 2⁵

IRN (perempuan, 29 tahun) merupakan anggota ARSIKA. Baru menggunakan ARSIKA selama 1 tahun lebih sebulan, dan baru mendapatkan hadiah satu kali yaitu berupa kipas angin.

Menggunakan produk ARSIKA untuk menabung. Dan hadiahnya yang lumayan, apalagi yang mendapatkan hadiah yang besar intinya hadiah yang nilainya paling besar diakhir.

Keunggulan yang didapat dalam menabung, yaitu keuntungan yang lumayan besar. Uang yang ditabungkan ke BMT *insyaallah* aman, apalagi ulama' yang mempunyai pemikiran untuk mendirikan BMT itu terkenal dan terpercaya. Dan pegawai di BMT mentransaksi uang begitu cepat.

Prinsip syariah di BMT belum tahu, karena sudah mempercayai ulama besar dan pegawai yang maksimal.

Syarat untuk membuka ARSIKA, fotokopy KTP, tidak mengisi formulir hanya KTP saja yang diperlukan BMT.

f) IRN 3

IRN (perempuan, 35 tahun) Sudah lama mengikuti ARSIKA, sekitar 2 tahun 3 bulan. Bermanfaat untuk menabung, apalagi yang mempunyai seorang anak yang masih sekolah. Dan tabungan lainnya bisa digunakan untuk usaha sendiri.

Keuntungan yang didapat begitu lumayan. Tetapi ini baru 2 tahun mengikuti ARSIKA, belum mendapatkan hadiah yang besar.

Syarat membuka produk ARSIKA mengisi formulir yang sudah dikasih ke teller dan memberikan fotokopy KTP. Mengikuti apa saja yang disuruh oleh BMT.

Prinsip syariah pada BMT belum begitu tahu, tetapi BMT Dana Barokah meyakinkan. Sudah ada pedoman yang terpercaya, kemantapan untuk Islam sudah

⁴ Wawancara pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 15.00

⁵ Wawancara pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 15.30

ada, pondasinya juga kuat dilihat dari struktur organisasinya dan ulama disekitarnya. Prestasi bagus dan layanan lancar.

g) IRN 4⁶

IRN (laki-laki, 34 tahun) merupakan anggota ARSIKA. Sudah mengikuti ARSIKA selama berjalan 3 tahun ini dan sudah mendapatkan undian 2 kali tetapi beruntung mendapatkan hadiah 1 kali.

Menggunakan ARSIKA untuk menabung dan menyimpan uang untuk kedepannya selama 3 tahun nanti. Dan juga bisa membantu yang lainnya.

Keuntungan yang didapatkan lumayan, dan keuntungannya tidak bisa diambil seenaknya saja.

Prinsip syariahnya belum mengetahui secara pasti, tetapi saya sudah percaya dengan BMT Dana Barokah. Dilihat dari pelayanannya yang bagus dan cepat pelayanannya.

h) IRN 5⁷

IRN (perempuan, 36 tahun) merupakan anggota ARSIKA. Alur pendaftaran untuk daftar ARSIKA itu mengisi formulir lengkap, memberikan KTP yang di fotocopy, dan membayar perbulan Rp 100.000,00.

Prinsip syariah di BMT sudah ada, tetapi belum pernah baca dari BMT. Karena sudah percaya dan sudah mengikuti di BMT sudah lama.

Keuntungan dari BMT tentu pasti ada. Keuntungan pada produk ARSIKA belum mengetahui kalau ada tambahan di akhir sebesar Rp 250.000,00.

Manfaat tabungan ARSIKA untuk menabung buat bekal pembayaran sekolah anak yang jaraknya sama 3 tahun, jadi pas tiga tahun pas buat pembayaran.

i) IRN 6⁸

IRN (laki-laki, 32 tahun) merupakan anggota ARSIKA. Membuka tabungan ARSIKA sudah hampir 3 tahun. Tabungan yang bermanfaat untuk tabungan jangka panjang.

Keuntungan yang diberikan lumayan besar, selain mengikuti tabungan juga mengikuti deposito karena tergiur dengan keuntungannya yang menjanjikan.

Saat sedang kepasar ada bapak yang menawarkan produk tabungan ARSIKA dan menjelaskan alur dari produk tersebut lalu saya mendaftarkan diri dan mengisi formulir serta memberikan KTP yang sudah difotocopy.

Prinsip syariahnya saya belum tahu, tetapi BMT sudah terpercaya dan menjadi nomor satu bagi yang tahu.

j) IRN 7⁹

⁶ Wawancara pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 15.15

⁷ Wawancara pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 15.25

⁸ Wawancara pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 15.34

⁹ Wawancara pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 15.45

IRN (laki-laki, 46 tahun) Mengikuti tabungan ARSIKA selama 2 tahun dan berjalan 3 tahun. Mendapatkan kompor pada undian kedua.

Keuntungan yang menjanjikan saat membuka tabungan ARSIKA, dan layanan yang bagus dan sudah terpercaya. Aman buat menabung dan bagus untuk jangka waktu per tiga tahun, dan keuntungan yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu yang bisa diambil saat 3 tahun nanti dan pasti ada tambahan.

Prinsip syariah di BMT belum tahu, tetapi BMT Dana Barokah sudah terpercaya, tidak asal dalam memberikan keuntungan, rata dengan yang lainnya. BMT Dana Barokah memiliki pelayanan yang terbaik berbeda dengan yang lainnya, BMT Dana Barokah selalu memiliki.

D. Analisis Data

1. Implementasi Akad Mudharabah Pada Peoduk ARSIKA

Arisan merupakan praktik tabungan yang pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dari pihak lembaga termasuk di Lembaga Keuangan Syariah. Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang mempunyai produk arisan adalah BMT Dana Barokah. Hal ini dikarenakan menyesuaikan keadaan lingkungan masyarakat. Produk arisan di BMT Dana Barokah ini menggunakan akad *mudharabah*.

Mudharabah didefinisikan oleh para *fuqaha* yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam kerja sama tersebut ada yang menyediakan dana yaitu disebut sebagai *shahibul maal* dan ada yang mengelola dana yaitu *mudharib*. Teori sebelumnya menyebutkan bahwa *mudharabah* ada dalam bentuk tabungan dan *mudharabah* dalam bentuk deposito. *Mudharabah* dalam bentuk tabungan di mana bank sebagai *mudharib* dan anggotasebagai *shahibul maal*. Sedangkan *mudharabah* dalam deposito, bank sebagai *shahibul maal* dan anggota sebagai *mudharib*.

Berdasarkan peneliti yang telah didapatkan, BMT Dana Barokah menawarkan produk ARSIKA ke calon anggota ARSIKA. Produk ARSIKA BMT Dana Barokah ini adalah produk menggunakan akad *mudharabah*. Produk ARSIKA dengan akad *mudharabah*, anggota diwajibkan untuk mengikuti persyaratan-persyaratan dalam

membuka tabungan ARSIKA, seperti mengisi formulir pendaftaran, jangka waktu yang ditetapkan, cara pembayaran, waktu undian, hadiah. Apabila calon anggota setuju untuk menjadi anggota ARSIKA maka anggota langsung diminta fotocopy KTP, karena ini merupakan sistem antar jemput maka untuk pengisian formulir langsung diisikan sama pihak BMT.

Setiap anggota ARSIKA (*shahibul maal*) berkewajiban membayar angsuran uang Rp 100.000,00 perbulan selama 3 tahun. BMT Dana Barokah sebagai *mudharib* berhak menggunakan uang untuk usahanya. Usaha yang dilakukan adalah memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, dan dari pembiayaan tersebut mendapatkan keuntungan yang dibagi hasilkan ke pada BMT. Pada saat uang tersebut digunakan sebagai usaha otomatis *mudharib* mendapatkan keuntungan yang harus dibagi rata dengan *shahibul maal*.

Sebagai contoh dari pelaksanaan produk ARSIKA ini adalah Siti adalah sorang warga yang sederhana. Siti ditawari produk ARSIKA dari pihak BMT Dana Barokah, dan pihak BMT secara otomatis menjelaskan prosedur yang telah ditetapkan. Siti yang sebagai calon anggota menyetujui dengan prosedur tersebut, sehingga Siti menjadi anggota tetap BMT Dana Barokah sebagai anggota ARSIKA. Siti mulai membayar Rp 100.000,00 sebagaimana yang telah ditentukan persyaratan ARSIKA. Sehingga pihak BMT mendapatkan uang dari Siti, uang tersebut tidak mengendap begitu saja, pihak BMT memutarakan uang tersebut untuk usahanya sehingga mendapatkan untung yang akan dibagikan kepada pihak BMT dan anggotasecara merata.

Menentukan akad dalam produk sudah di rundingkan dengan baik, tetapi ada perbedaan pendapat dari pihak BMT terkait akad produk ARSIKA. Menurut salah satu dari pihak BMT akad yang ada pada produk ARSIKA ini adalah akad wadiah.

Karena anggotadisini intinya menitipkan uangnya. Anggotamenitipkan uang ke BMT lalu BMT memutarakan uang tersebut untuk usaha anggotapembiayaan. Sehingga uang yang dititipkan tersebut mendapatkan untung untuk dibagikan.

Produk ARSIKA di BMT Dana Barokah yang merupakan produk dengan Akad *mudharabah* ini ada yang berpendapat lain, bukan berarti pendapat tersebut salah, tetapi menurut keduanya ini ada benarnya kerana pada akad *wadi'ah* merupakan akad yang pada akhirnya lembaga boleh memberikan hadiah atau bonus kepada anggota atau tidak sesuai dengan akad, tetapi jika akad yang digunakan adalah *wadi'ah yad adl-dlamanah* maka bank diharuskan memberikan bonus atau hadiah diakhir sebagai wujud jasa atas uang yang dititipkan untuk usaha. Akad pada produk ARSIKA dari BMT adalah *mudharabah* seperti yang sudah dijelaskan, perbedaan tersebut dimungkinkan ada beberapa pihak BMT yang kurang mengetahui pemahaman tentang akad.

Setiap melakukan promosi terkait dengan produk-produk di BMT pastinya pihak marketing atau CS memberikan informasi yang jelas terkait prosedurnya. Hal ini dirasakan oleh anggota bahwasanya BMT atau lembaga keuangan mempunyai produk yang berbeda dengan yang lainnya dan mempunyai perbedaan prinsip dari yang lain terutama adanya perbedaan di BMT dan koperasi pada umumnya. Untuk menjelaskan terkait dengan perbedaan antara BMT dan koperasi tidak mudah bagi Lembaga Keuangan Syariah, tetapi BMT harus memberitahukan perbedaan tersebut sehingga masyarakat juga lebih tahu tentang BMT dan koperasi walaupun tidak begitu paham dengan adanya perbedaan tersebut. Seperti yang didapat dari wawancara kebanyakan dari mereka tidak mengetahui tentang akad-akad yang ada di BMT atau prinsip syariah lainnya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui wawancara dari keseluruhan pihak terkait dengan prosedur produk ARSIKA bahwa dalam rangka anggotamengajukan produk ARSIKA harus melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh pihak BMT Dana Barokah, yaitu :

- 1) Pembukaan rekening untuk arisan dilakukan dengan cara perorangan. Anggotadatang ke BMT untuk menerima informasi lebih jauh terkait produk ARSIKA atau bisa melalui marketing yang sudah ditugaskan untuk mempromosikan produk BMT.
- 2) Anggotadiharuskan mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan dan menyerahkan fotocopy KTP atau SIM yang merupakan identitas diri yang wajib sebagai syarat pembukaan rekening. Apabila seorang tersebut tidak mempunyai identitas diri seperti KTP dan SIM maka seorang tersebut bisa menggunakan identitas dari orang tuanya atau saudara terdekatnya. Tetapi di BMT Dana Barokah sudah harus mewajibkan memakai identitas seperti KTP.
- 3) Apabila pemilik rekening tersebut meninggal maka ahli waris yang sudah dituliskan dalam permohonan keanggotaan boleh mengambil atau melanjutkan titipan arisa tersebut, apabila ingin diambil maka harus menyertakan surat kematian dari si pemilik.

Adapun Ketentuan pengundian produk ARSIKA pada BMT Dana Barokah. Produk arisan di BMT Dana Barokah dengan nama simpanan ARSIKA ini mempunyai jangka waktu selama 36 bulan atau 3 tahun lamanya. Setiap bulan anggota membayar angsuran rutin yang sudah ditetapkan oleh lembaga yaitu sebesar Rp 100.000,00 per orang. Pembukaan rekening produk ARSIKA ini tidak seperti arisan pada umumnya tetapi seperti membuka tabungan biasa, misalnya bulan

Januari ada yang membuka rekening ARSIKA dengan jumlah 5 orang maka 5 orang tersebut sudah mempunyai rekening produk ARSIKA. Dan bulan berikutnya jika ada yang ingin membuka rekening ARSIKA maka masih tetap bisa untuk membuka.

Produk ARSIKA ini diundi setiap tahun selama 3 periode untuk menarik minat anggota menjadi anggota tetap. Setiap tahunnya tingkat hadiahnya bertahap, misal tahun pertama BMT itu mengeluarkan hadiah berupa kipas angin dan blender, maka tahun berikutnya hadiah yang diberikan kepada anggota lebih tinggi harganya sampai tahap akhir yaitu 3 tahun, maka anggotayang mengikuti produk arisan ini dari tahap awal sampai akhir akan memperoleh bagi hasil Rp 250.000,00 dan masuk dalam pengundian tahap akhir.

Dilihat pada penjelasan tersebut pembukaan rekening setiap anggota berbeda maka ketentuan dari lembaga untuk waktu pengundian juga ada jadwalnya, misal lembaga tersebut menjadwal per bulan Februari, maka bulan Maret pada tahun berikutnya BMT mempersiapkan pengundian. Dan semua anggota belum tentu masuk dalam daftar pengundian apabila belum memenuhi penuh dalam satu tahun, misal jika yang membuka rekening di bulan januari maka dibulan Februari sedangkan untuk anggota yang membuka di bulan Februari belum bisa mengikuti karena belum genap 1 tahun tetapi untuk pengundian diperiode kedua anggota baru bisa masuk daftar pengundian apabila tetap melanjutkan.

Sistem pengundian dilakukan dengan cara dikocok seperti arisan pada umumnya. Setiap periode akan mengeluarkan beberapa hadiah. Pengundian akan dilakukan oleh pihak tertentu yaitu koordinator lending dan disaksikan oleh beberapa staf serta anggota yang terpilih dalam pengundian. Anggota dapat menyetop produk arisan walaupun sudah di angsur beberapa bulan, tetapi pengambilan uangnya tetap pada periode yang telah ditentukan oleh lembaga. Dan

tidak mendapatkan bagi hasil maupun hadiah. Apabila pembayaran menunggak atau terlambat maka tidak dapat mengikuti undian pertahunnya hanya saja di periode selanjutnya masih ada kesempatan apabila mengangsurnya tidak menunggak.

Ketentuan lainnya dalam menggunakan produk ARSIKA Mendapatkan kesempatan hadiah setiap tahunnya selama 3 tahun berturut-turut. Setelah akhir periode anggota mendapatkan uangnya kembali bila ingin diambil dan anggota juga diperbolehkan untuk melanjutkan arisan selanjutnya. Selain uangnya yang dikembalikan sesuai jumlah yang ada anggota juga mendapatkan bagi hasil yang sudah disepakati bersama yaitu sebesar Rp 250.000,00 setiap nasabah. Hadiah yang diberikan tidak hanya satu jenis saja tetapi banyak, ada kipas angin berdiri, blender, kompor gas, mesin cuci, kamera, DSLR, sepeda, TV, dan kulkas. Undian tersebut diundi setiap tahunnya berdasarkan tahap harganya dari harga termurah.

Untuk mempunyai buku rekening produk arisan di BMT Dana Barokah anggota tidak harus mempunyai buku tabungan umum, tetapi bisa langsung membuka produk arisan. Dengan begitu sudah bisa dianggap sebagai anggota dari BMT Dana Barokah. Tetapi untuk mempermudah pembayaran apabila anggota lupa atau tidak bisa membayar karena ada halangan disarankan mempunyai tabungan umum yang dimiliki oleh BMT Dana Barokah, karena biaya angsuran bisa di ambilkan dari tabungan tersebut.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa BMT Dana Barokah dapat melakukan praktik tabungan pada produk ARSIKA sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat. Penetapan prosedur ini tidak lain adalah konsep dari BMT sendiri seharusnya prosedur dan akad harus dijelaskan kepada seluruh pihak BMT baik itu teller ataupun anggota sekaligus, supaya prosedur yang dilaksanakan tidak terjadi perbedaan atau ketidaktahuan dari berbagai pihak lainnya.

2. Penentuan Nisbah pada Implementasi Produk ARSIKA

Konsep bagi hasil investasi *mudharabah*, pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui bank syariah yang bertindak sebagai pengelola. BMT selaku *mudharib* atau pengelola menyalurkan dana tersebut ke usaha yang layak, menguntungkan dan memenuhi aspek syariah. Seperti pada BMT Dana Barokah pada produk ARSIKA di mana BMT sebagai *mudharib* dan anggota sebagai *shahibul maal*.

Keuntungan merupakan hal yang dicapai seseorang dalam berusaha, sehingga usaha tersebut mempunyai nilai lebih tersendiri. Pada produk ARSIKA pada BMT Dana Barokah ada keuntungan yang dibagikan antara pihak BMT dan anggota. Di mana keuntungan tersebut harus dibagikan dalam porsi yang sama atau sesuai presentase pada akad di awal. Keuntungan dapat di hitung sehingga keuntungan tersebut dibagi dengan seadil-adilnya.

Untuk mendapatkan pembagian keuntungan secara adil maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh BMT dalam menghitung bagi hasil secara merata, yaitu mencari rata-rata saldo anggota perbulan, mencari saldo tiap jenis simpanan perbulan, Mencari porsi tiap jenis simpanan terhadap total simpanan, mencari nominal keuntungan tiap-tiap simpanan, mencari tingkat *equivalent* masing-masing keuntungan dari jenis simpanan, mencari nominal keuntungan tiap nasabah.

Perhitungan bagi hasil disetiap Lembaga Keuangan Syariah berbeda-beda. Perbedaan tersebut secara tidak langsung dipengaruhi oleh jalannya aktivitas yang diterapkan, terutama dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Adapun perhitungan bagi hasil produk ARSIKA di BMT Dana barokah menggunakan asumsi dari keuntungan yang telah didapatkan. Perhitungannya, yaitu

(i) ARSIKA dibayarkan Rp 100.000,00 per bulan, (ii) dari Rp 100.000,00 diambil BMT Rp 20.000,00, (iii) selanjutnya Rp 20.000,00 dibagi 50%:50% menjadi Rp 10.000,00 (untuk operasinol) dan Rp 10.000,00 (untuk investasi), (iv) uang investasi yang berjumlah Rp 10.000,00 merupakan 10% dari Rp 100.000,00, (v) dari investasi tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000,00 yang dibagikan kepada anggota Rp 1.000,00 (50%) dan BMt Rp 1.000,00 (50%).

Keuntungan sebesar Rp 1.000,00 tersebut bertambah Rp 1.000,00 perbulannya, jadi misal bulan Januari mendapatkan keuntungan Rp 1.000,00 maka di bulan berikutnya Februari keuntungan bertambah menjadi Rp 2.000,00 begitu seterusnya hingga bulan ke 12 keuntungan tersebut berjumlah Rp 78.000,00, sehingga pada tahun ketiga keuntungan tersebut menjadi Rp 234.000,00 maka dari itu BMT Dana Barokah berkeyakinan untuk memberikan bagi hasil sebesar Rp 250.000,00. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Periode 1		Periode 2		Periode 3	
Bulan	Nisbah	Bulan	Nisbah	Bulan	Nisbah
1	Rp 1.000,00	1	Rp 1.000,00	1	Rp 1.000,00
2	Rp 2.000,00	2	Rp 2.000,00	2	Rp 2.000,00
3	Rp 3.000,00	3	Rp 3.000,00	3	Rp 3.000,00
4	Rp 4.000,00	4	Rp 4.000,00	4	Rp 4.000,00
5	Rp 5.000,00	5	Rp 5.000,00	5	Rp 5.000,00
6	Rp 6.000,00	6	Rp 6.000,00	6	Rp 6.000,00
7	Rp 7.000,00	7	Rp 7.000,00	7	Rp 7.000,00
8	Rp 8.000,00	8	Rp 8.000,00	8	Rp 8.000,00
9	Rp 9.000,00	9	Rp 9.000,00	9	Rp 9.000,00
10	Rp 10.000,00	10	Rp 10.000,00	10	Rp 10.000,00

11	Rp 11.000,00	11	Rp 11.000,00	11	Rp 11.000,00
12	Rp 12.000,00	12	Rp 12.000,00	12	Rp 12.000,00
Jumlah	Rp 78.000,00	Jumlah	Rp 78.000,00	Jumlah	Rp 78.000,00
Jumlah Nisbah keseluruhan					Rp 234.000,00
Dibulatkan					Rp 250.000,00

3. Pelaksanaan Nisbah Akad *Mudharabah* pada Produk ARSIKA Menurut Fatwa DSN

Adanya lembaga keuangan syariah ialah untuk menghilangkan praktik riba yang telah banyak dilakukan di beberapa lembaga keuangan. Lembaga Keuangan Syariah juga menjadi solusi atas maraknya sistem bunga di Lembaga Keuangan Konvensional. Untuk menghindari aktivitas bunga ini maka Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah yang menjadi solusi alternatif terhadap persoalan tersebut. Di zaman modern ini banyak bermunculan lembaga keuangan syariah mulai dari KJKS, LAZIS, Bank, BPRS dan lain sebagainya yang pada dasarnya ingin mencari solusi alternatif dari riba.

Mengenai penentuan nisbah pada produk ARSIKA di BMT Dana Barokah penulis ingin menganalisis apakah sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia setelah beberapa pekan sudah melakukan pengamatan melalui observasi dan penelitian melalui wawancara.

Tabungan syariah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.¹⁰ Untuk BMT Dana Barokah pada produk

¹⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004, hal. 357

ARSIKA menggunakan akad *mudharabah* seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Hal yang perlu diketahui terkait sahnya akad *mudharabah* ialah harus melengkapi rukun dan syarat akad *mudharabah* tersebut, adapun rukun yang harus dipenuhi yaitu (i) pemilik (*shahibul maal*), (ii) pengelola (*mudharib*), (iii) ijab dan qabul, (iv) modal (*ra'sul maal*), (v) pekerjaan, dan (vi) keuntungan. Sedangkan syarat yang dipenuhi dalam melakukan akad *mudharabah* yaitu (i) penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum, (ii) ijab dan qabul harus diucapkan oleh kedua pihak, (iii) modal disyaratkan harus diketahui jumlah dan jenisnya, dan modal harus disetor tunai kepada *mudharib*, (iv) keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari kontrak *mudharabah*, (v) pekerjaan/usaha perniagaan adalah kontribusi *mudharib* dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan sebagai pengganti untuk modal yang disediakan oleh *shahibul maal*, pekerjaan dalam konteks ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah*.¹¹

Selain kesempurnaan dalam rukun dan syarat, BMT juga harus mempertimbangkan mengenai hukum syariah terhadap akad *mudharabah* dalam praktikkan. Maka dari itu Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia harus patuh terhadap hukum yaitu Dewan Syariah Nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Dewan Sayariah Nasional mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai ketentuan akad *mudharabah*. adapun putusannya bahwa dalam melakukan dengan akad *mudharabah* pada poin kedua “penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum”. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pihak BMT dan anggota setidaknya tahu tentang hukum islam perbankan. Sehingga pada saat

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. hal. 227-228

melakukan transaksi tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan karena sudah sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan. Termasuk pada nisbah yang dibagikan dan ketentuan lainnya yang harus dipahami sesuai dengan hukum Islam perbankan. Hal ini yang harus di kuasai oleh pihak BMT kepada anggota bahwa BMT adalah koperasi syariah yang menerapkan hukum Islam dalam sebuah transaksi.

Selanjutnya penulis menghubungkan dari poin kedua bagian ketiga dan poin ketiga bagian pertama ”modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha” dan “*mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu”. Ketentuan ini menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlaku terkait dengan *mudharabah*.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, anggota ARSIKA yang sudah membayarkan arisannya ke BMT maka uang tersebut akan digunakan untuk usaha BMT Dana Barokah sehingga mempunyai modal untuk usaha. Modal yang diberikan anggota ke BMT setiap bulan adalah Rp 100.000,00 selama 36 bulan, sehingga pada 3 tahun uang yang di tabung sebesar Rp 3.600.000,00 sudah sesuai dengan kesepakatan.

Periode pada produk ARSIKA adalah 3 tahun atau 36 bulan. pada akhir tahun uang boleh diambil atau lanjut. pada periode tersebut ada beberapa periode untuk mendapatkan undian. periode pertama 1 merupakan 12 bulan pertama. periode 2 merupakan 24 bulan selanjutnya, dan periode 3 merupakan 36 bulan dan mendapatkan bonus sesuai dengan akad *mudharabah*.

Melihat Fatwa Dewan Syariah Nasional pada poin kedua bagian kelima “kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana dan beberapa hal yang dijelaskan”. Bahwasanya BMT melakukan usaha, dan tidak selayaknya BMT atau Lembaga Keuangan

Syariah lainnya mengendapkan uang, karena ini tidak akan memberikan untung antara anggota dengan BMT. Sehingga uang yang didapat dari anggota tersebut digunakan untuk usaha BMT. Karena yang menjadi pengelola dana adalah pihak BMT maka tidak sempit bagi BMT untuk memanfaatkan uang tersebut sebaik mungkin dan penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola dalam pengelolaan. Kegiatan usaha yang diterapkan BMT adalah memutar uang tersebut kepada anggota yang ingin mengajukan pembiayaan, sehingga uang tersebut kembali dengan keuntungannya. Jika usaha yang dilakukan oleh BMT kurang meyakinkan kepada anggota maka anggota berhak melakukan pengawasan kepada BMT.

Menilik Fatwa Dewan Syariah Nasional poin kedua bagian kedua tentang pernyataan ijab dan qabul. Bahwa syarat untuk menjadi anggota ARSIKA tidak lain adalah dengan adanya ijab dan qabul. Hal ini dikarenakan supaya anggota produk ARSIKA paham tentang prosedur-prosedurnya. Mulai dari mengisi formulir hingga ketentuan lainnya termasuk hal pengundian, jangka waktu, cara pembayarannya, sanksi yang telah ditetapkan apabila si anggota melanggar aturan, serta kejelasan tentang nisbah maupun akad yang digunakan.

Berhadapan dengan orang awam tidak mudah, apalagi berurusan dengan prinsip syariah. Sebagai marketing harus paham tentang hal ini karena marketing adalah orang pertama yang berhadapan langsung dengan anggota yang merupakan anggota jemput bola, seperti pada anggota produk ARSIKA ini. Marketing diharuskan menjelaskan tentang prinsip syariah BMT Dana Barokah walaupun hal ini berkemungkinan kecil untuk anggota mengerti setidaknya diberitahu bahwa BMT Dana Barokah adalah Lembaga Keuangan Syariah yang masih dalam lingkup koperasi berdasarkan prinsip Islam. Sehingga anggota setidaknya mendengar tentang

penjelasan tersebut. Marketing jika kesulitan untuk menjelaskan tentang hal tersebut marketing bisa membawa brosure yang sekiranya menjelaskan tentang prosedur tabungan atau produk lainnya,.

Penjelasan tersebut setidaknya sudah mewakili penulis untuk menyimpulkan bahwa penggunaan ijab dan qabul pada BMT ini sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional, walaupun masih banyak para anggota yang tidak mengerti akad yang digunakan pada produk ARSIKA dan ada yang tidak mengerti bahwa produk ARSIKA ini pada akhir tahun mendapatkan tambahan Rp 250.000,00, tetapi jika nasabah menunjukkan maksud atau kehendak dengan penuh kerelaan, maka ijab dan qabul sah adanya.

Bisnis yang dijalankan oleh suatu lembaga atau perseorangan tidak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan. Seperti pada BMT Dana Barokah yang memberikan keuntungan diakhir pada anggotaproduk ARSIKA sebesar yang telah ditentukan sehingga BMT harus mempunyai usaha tersendiri supaya bisa memberikan keuntungan tersebut. Produk ARSIKA yang menggunakan akad *mudharabah* ini wajib ada keuntungan yang dibagikan antara kedua pihak pengelola dana dan pemilik dana. Pada BMT Dana Barokah dengan produk ARSIKA yang menggunakan akad *mudharabah* ini menetapkan bagi hasil dengan nominal yang telah ditentukan.

Melihat Fatwa Dewan Syariah Nasional dengan ketentuan akad *mudharabah* “bagian proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus sesuai dengan kesepakatan”. Berdasarkan data diatas menurut penulis belum sesuai dengan akad karena pada akad *mudharabah*

nisbah atau bagi hasil harus ditentukan dengan presentase bukan dalam bentuk nominal.